





## UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 151/UN30.18/KS/2021 Nomor: 6.7.1/UN32.18/KS/2021 Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1 Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si
- : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2 Prof. Dr. DjokoSaryono, M.Pd.
- : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang No. 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

# BAB 1 MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerjasama dalam rangka mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam rangka sektor kehidupan dilingkungan **Para Pihak**.

#### BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan SDM bidang perpustakaan;
- b. Pengelolaan dan manajemen sistem informasi perpustakaan;
- c. Pengembangan TIK untuk peningkatan layanan perpustakaan;
- d. Pertemuan edukatif terkait perpustakaan;
- e. Mahasiswa para pihak diijinkan menjadi anggota perpustakaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### BAB III KEMANFAATAN Pasal 3

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **Para Pihak** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **Para Pihak**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

### BAB IV PENUTUP Pasal 4

- 1. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam naskah kerja sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Apabila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk menambahkan ketentuanketentuan yang belum tercakup dalam Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2 dan tambahan ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.
- 3. Kerja sama ini berlaku, terhitung sejak ditandatanganinya naskah ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani : di Malang Pada hari, tanggal : 06 Juli 2021

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

